

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Mengenai Provinsi Riau

##### 4.1. Sejarah Berdirinya Pemerintah Provinsi Riau

Provinsi Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957. Kemudian diundangkan dalam Undang-undang Nomor 61 tahun 1958. Dalam Undang-undang pembentukan daerah Swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau, dalam Lembaran Negara No 75 tahun 1957, daerah Swatantra Tingkat I Riau meliputi wilayah daerah Swatantra tingkat II: Bengkalis, Kampar, Inderagiri, Kepulauan Riau, yang termaktub dalam Undang-undang No.12 tahun 1956, Kotapraja Pekanbaru, termaktub dalam Undang-undang No. 8 tahun 1956.

Berdasarkan SK Presiden tanggal 27 Februari 1958 No. 258/M/1958 diangkat Mr. Amin, sebagai Gubernur Provinsi Riau yang pertama pada tanggal 5 Maret 1958 di Tanjung Pinang oleh Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya untuk menetapkan ibukota Provinsi Riau secara permanen, karena penetapan Tanjung Pinang sebagai ibukota Provinsi bersifat sementara, Menteri Dalam Negeri mengirim kawat kepada Gubernur Riau pada tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6. Untuk menanggapi kawat tersebut maka Gubemur membentuk suatu Panitia Penyelidik Penetapan Ibukota

Daerah Swatantra Tingkat I Riau. Tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan No. Des.52/ 1/44 25 yang menetapkan Pekanbaru

sebagai ibukota Provinsi Riau. Gubernur Mr. S.M. Amin digantikan oleh Letkol Kaharudin Nasution yang dilantik di gedung Sekolah Pei Ing Pekanbaru tanggal 6 Januari 1960. Dengan dilantikanya Letkol Kaharudin Nasution sebagai Gubernur, maka struktur pemerintahan Daerah Tingkat I Riau mengalami perubahan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 April 1960 No. PD6/2/ 12-10 telah dilantik Badan Pemerintah Harian bertempat di gedung Pei Ing Pekanbaru. Anggota-anggota Badan Pemerintah Harian tersebut merupakan pembantu-pembantu gubernur untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari.

Usaha untuk menyempurnakan pemerintahan daerah terus ditingkatkan, pada Tanggal 25 April 1962 diangkat seorang wakil gubernur, yaitu Dt. WanAbdurrahman yang semula menjabat Walikota Pekanbaru, jabatan walikota dipegang oleh Tengku Bay. Di samping penyempurnaan aparatur pemerintahan, pemerintah daerah merasakan bahwa luasnya daerah-daerah kabupaten yang ada dan batas-batasnya kurang sempurna, sehingga sering menimbulkan stagnasi dalam kelancaran roda pemerintahan.

Untuk itu maka oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau pada Tanggal 15 Desember 1962 dengan Surat Keputusan No.615 tahun 1962 dibentuklah suatu panitia. Hasil kerja dari panitia tersebut menjadikan Provinsi Riau 5 (lima) Daerah Tingkat II dan satu Kotamadya, yaitu; Kotamadya Pekanbaru (Walikota Tengku Bay), Kabupaten Kampar ( Bupati R.Subrantas), Kabupaten Inderagiri Hulu (Bupati H. Masnoer), Kabupaten Inderagiri Hilir (Bupati Drs. Baharudin Yusuf), Kabupaten Kepulauan Riau ( Bupati Adnan Kasim) dan Kabupaten Bengkalis (

Bupati H. Zalik Aris). Seiring dengan diberlakukannya pelaksanaan otonomi daerah yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2001, telah berimplikasi pada timbulnya daerah-daerah baru di Indonesia, dari 27 Provinsi pada awalnya sekarang sudah menjadi 33 Provinsi. Tidak terkecuali Provinsi Riau, terhitung mulai tanggal 1 2004 Kepulauan Riau resmi menjadi Provinsi ke-32 di Indonesia, itu berarti Provinsi Riau yang dulunya terdiri dari 16 Kabupaten/Kota sekarang menjadi 12 Kabupaten/Kota. Kabupaten-kabupaten dan kota tersebut adalah; (1) Kuantan Singingi, (2) Indragiri Hulu, (3) Indragiri Hilir, (4) Pelalawan, (5) Siak, (6) Kampar, (7) Rokan Hulu, (8) Bengkalis, (9) Rokan Hilir, dan Kota Pekanbaru, (10) Dumai, (11) Meranti.

#### 4.2 Letak Geografis

Provinsi Riau terdiri dari daerah daratan dan perairan, dengan luas lebih kurang 8.915.016 Ha (89.150 km<sup>2</sup>), keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka terletak antara 01° 05' 00" Lintang Selatan - 02° 25' 00" Lintang Utara atau antara 100° 00' 00" - 105° 05' 00" Bujur Timur. Disamping itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 terdapat wilayah laut sejauh 12mil dari garis pantai. Didaratan terdapat 15 sungai diantaranya ada 4 sungai besar yang mempunyai arti penting sebagai sarana perhubungan seperti Sungai Siak (300 Km) dengan kedalaman 8-12 m, Sungai Rokan (400 Km) dengan kedalaman 6-8 m. ke 4 sungai yang membelah dari pegunungan daratan tinggi Bukit Barisan bermuara di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan itu dipengaruhi pasang surut laut.

Adapun batas-batas Provinsi Riau bila dilihat dari posisinya dengan Negara tetangga dan Provinsi lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Selat Malaka dan Provinsi Sumatra Utara
- b. Sebelah Selatan : Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatra Barat
- c. Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka
- d. Sebelah Barat : Provinsi Sumatra Barat dan Sumatra Utara

#### 4.3. Kondisi Geografis

Menurut Sensus Penduduk 2010 tercatat sebesar 5.543.031 jiwa. Jumlah Penduduk laki-laki 2.854.989 jiwa dan 2.688.042 jiwa penduduk perempuan. Sementara banyaknya rumah tangga yang terdapat di Provinsi Riau pada tahun 2010 tercatat 1.337.034 rumah tangga dengan rata-rata penduduk 4 jiwa per rumah tangga. Masih berdasarkan olah cepat SP 2010, distribusi penduduk menurut Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa penduduk Riau terkonsentrasi di Kota Pekanbaru sebagai ibu Kota Prpvinsi dengan jumlah penduduk 903.902 jiwa atau sekitar 16,31 persen dari seluruh penduduk Riau. Sedangkan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 176.371 jiwa. Penawaran tenaga kerja yang diikuti tanpa penyediaan kesempatan kerja yang cukup akan menimbulkan pengangguran dan setengah pengangguran. Pada

#### 4.5. Ekonomi dan Keuangan

Provinsi Riau merupakan penghasil devisa utama minyak bumi bagi Indonesia, dengan produksi lebih dari 600.000 barrel per hari (sekitar 60 persen dari total produksi minyak dan gas nasional). Selain migas, Riau juga kaya akan



potensi sumber daya alam berupa hasil hutan, pertanian, perkebunan, aneka tambang dan mineral, dan hasil laut (perikanan). Semenjak pemekaran wilayah dan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (pada pertengahan 2004), terjadi pergeseran komoditi unggulan ekspor Provinsi Riau. Pada umumnya produk-produk itu dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan modal asing (PMA) di Pulau Batam dan Bintan. Pada saat ini komoditi ekspor unggulan Provinsi Riau ialah produk-produk primer berupa bahan baku dan setengah jadi, seperti minyak mentah sawit (CPO), pulp dan kertas, karet (crumb rubber), kayu lapis (triplex), kayu olahan, produk kelapa, ikan dan udang segar, batu bara, dan lain-lain.

Pertumbuhan dan struktur ekonomi menurut lapangan usaha Perekonomian Riau yang diukur berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2012 mencapai Rp 123,371,15 milyar ekonomi Riau dengan migas tahun 2012, mengalami pertumbuhan sebesar minus (konstraksi) 0,26 persen dibanding triwulan sebelumnya, kontraksi terjadi dilima sektor lapangan usaha. Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada sektor pembangunan sebesar 2,99 persen. Sementara sektor Pertambangan dan Penggalan mengalami kontraksi tertinggi sebesar 0,89 persen. Kedua sektor tersebut masing-masing memberikan sumber pertumbuhan sekitar 0,18 persen dan -0,40 persen.

Kondisi keuangan Provinsi Riau pada tahun 2017 dapat dilihat dari jumlah APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan jumlah PAD (Pendapatan Asli Daerah) Provinsi Riau. Jumlah nominal anggaran belanja daerah tercatat sebesar Rp 4. 159,68 miliar dengan realisasi belanja sebesar Rp. 3.649 miliar.

## **B. Gambaran Umum Mengenai Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Riau**

Sekretariat Daerah Provinsi merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Unsur staf ini terdiri dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Adapun susunan organisasi Sekretariat Daerah menurut Peraturan Gubernur Riau Nomor 98 Tahun 2016 terdiri atas :

- a. Sekretaris Daerah
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mengkoordinasikan:
  1. Biro pemerintahan dan Otonomi Daerah, terdiri atas:
    - a) Bagian Pemerintahan, terdiri atas :
      - 1) Subbagian Tata Usaha Biro
      - 2) Subbagian Pencatatan Sipil dan Kependudukan
      - 3) Subbagian perangkat pemerintahan
    - b) Bagian Otonomi Daerah, terdiri atas :
      - 1) Subbagian Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
      - 2) Subbagian Pengembangan Otonomi Daerah
      - 3) Subbagian Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
    - c) Bagian Perbatasan, terdiri atas :

- 1) Subbagian Perbatasan Antar Negara
  - 2) Subbagian Perbatasan Antar Daerah
  - 3) Subbagian Administrasi Wilayah Pemerintahan
2. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
- a) Bagian Kerukunan Umat Beragama, terdiri atas:
    - 1) Subbagian Tata Usaha Biro
    - 2) Subbagian fasilitasi dan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama
    - 3) Subbagian Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan sarana prasarana rumah ibadah
  - b) Bagian Kepemudaan, Olahraga, Sosial, Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri atas:
    - 1) Subbagian Pendidikan dan Kebudayaan
    - 2) Subbagian Sosial
    - 3) Subbagian Kepemudaan dan Olahraga
  - c) Bagian kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas:
    - 1) Subbagian Kesehatan dan Keluarga Berencana
    - 2) Subbagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    - 3) Subbagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3. Biro Hukum, terdiri atas:
- a) Bagian Perundang-undangan terdiri atas:
    - 1) Subbagian Peraturan Daerah

- 2) Subbagian Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
- 3) Subbagian naskah hukum lainnya
- b) Bagian bantuan hukum terdiri atas:
  - 1) Subbagian Litigasi
  - 2) Subbagian non-litigasi
  - 3) Subbagian Hak Asasi Manusia
4. Biro Umum, terdiri atas :
  - a) Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah, terdiri atas:
    - 1) Subbagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan Barang
    - 2) Subbagian Penerimaan, Distribusi dan Penatausahaan Barang
    - 3) Subbagian Pengamanan dan Pemeliharaan Barang
  - b) Bagian Administrasi Keuangan, terdiri atas:
    - 1) Subbagian Verifikasi Keuangan
    - 2) Subbagian Tata Usaha Keuangan
    - 3) Subbagian Pelaporan
  - c) Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, terdiri atas:
    - 1) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Gubernur
    - 2) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Wakil Gubernur
    - 3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah dan Staf Ahli
    - 4) Subbagian Tata Usaha Biro



Kepala Biro Umum mempunyai tugas membantu Gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif pada bagian perlengkapan Sekretariat Daerah, Bagian Administrasi Keuangan, dan Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga. Untuk melaksanakan tugas seperti yang disebutkan diatas maka Kepala Biro Umum menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Biro Umum. Adapun tugas fungsi masing-masing Kepala Bagian dibawah Biro Umum yaitu :

- a. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Penerimaan, Distribusi dan Penatausahaan Barang dan Subbagian Pengamanan dan Pemeliharaan Barang. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :
  - 1) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bagian Sekretariat Daerah
  - 2) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bagian Sekretariat Daerah
  - 3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Biro Umum
  - 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

b. Kepala Bagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Verifikasi Keuangan, Subbagian Tata Usaha Keuangan dan Subbagian Pelaporan. Sedangkan fungsi dari Kepala Bagian Administrasi Keuangan yaitu:

- 1) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bagian Administrasi Keuangan
- 2) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bagian Administrasi Keuangan
- 3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Biro Umum
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

c. Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Gubernur, Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Wakil Gubernur, Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Sekretaris Daerah dan Staf Ahli dan Subbagian Tata Usaha Biro. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga memiliki fungsi :

- 1) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
- 2) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga


- 3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Biro Umum
- 4) Pelaksanaan Tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinanj sesuai tugas dan fungsinya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Gambar 4.1 STRUKTUR ORGANISASI BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH







Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**